



# PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
NOMOR : W.13.U / 270 /SK/KPT/XI/2020

T E N T A N G

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Para Pelanggan;
- b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing masing bidang;
- c. Bahwa dipandang perlu menetapkan suatu Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Surat Keputusan.....

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/1 1/2012 tentang Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- KESATU : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan akibat adanya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- KEDUA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa :
- a. 1 jam pertama berhak menerima souvenir dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
  - b. Lebih dari 2 jam akan dikirim ke alamat yang bersangkutan
- KETIGA : Adapun biaya kompensasi yang timbul akibat adanya keterlambatan pelayanan dibebankan kepada kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 30 Nopember 2020  
KETUA,   
  
SURIPTO